



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 23A/T/LHP/DJPKN-V.YOG/PPD.01/05/2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Retribusi PBG belum dikenakan atas 446 konstruksi reklame dengan luasan melebihi 4 m² mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Bantul kehilangan potensi Pendapatan Retribusi PBG dari 446 konstruksi reklame yang belum memiliki izin sebesar Rp89,2 juta;
2. Pengadaan layanan internet pada sembilan SKPD tanpa rekomendasi dari Kepala Diskominfo sehingga membebani keuangan daerah sebesar Rp144,45 juta; dan
3. Penatausahaan dan pencatatan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum tertib yaitu terdapat penghapusan 14.587 NOPD dengan nilai Piutang PBB-P2 sebesar Rp6,02 milyar dan terdapat hak penagihan Piutang PBB-P2 yang telah kedaluwarsa senilai Rp15,24 milyar mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan atas penerimaan dari Piutang PBB-P2.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bantul agar memerintahkan:

- a. Kepala DPUPKP untuk menginstruksikan Kepala Bidang Cipta Karya supaya:
 - 1) Berkoordinasi dengan Bidang Pelayanan dan Penetapan BPKPAD untuk mengidentifikasi dan memverifikasi 446 konstruksi reklame yang belum mempunyai PBG;
 - 2) Menetapkan Retribusi PBG sesuai ketentuan berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi;

- b. Sembilan Kepala SKPD terkait untuk berkoordinasi dengan Kepala Diskominfo atas ketersediaan layanan internet;
- c. Kepala BPKPAD untuk menginstruksikan:
 - 1) Kepala Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan memutakhirkan pencatatan piutang sebagai dampak penghapusan 14.587 NOPD, dan dampak kedaluwarsa penagihan atas 16.624 NOPD; dan
 - 2) Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan menelusuri identitas nama dan alamat WP yang tidak jelas agar dapat ditetapkan penagihan Piutang PBB-P2 sebanyak 49 SPPT tahun 2021 s.d. 2025 sebesar Rp28,48 juta.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Yogyakarta, 26 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan D. I. Yogyakarta

Penanggung Jawab Pemeriksaan, *ty*



Agustin Sugihartatik, S.E., M.M.,

GRCP, GRCA, CRMP, CSFA, ERMAP, ChFA., CFA

Register CSFA Nomor R.00130